RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

ATAS KEPEMILIKAN S-LK IUPHHK-HT PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Auditor	:	1. Ir Harijadi (Lead Auditor); 2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Industrial Forest Plantation
b.	Alamat Kantor	:	Jl Beruk Angis No.10 Kec. Pahandut Palangka Raya
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman
d.	Nomor S-LK	:	248.SLK.010-IDN
e.	Lingkup Sertifikasi	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman seluas ± 100.989,40 Ha di Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
f.	Email	:	jaka_suyudiono@nusantarafiber.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : I Made Suardjana - Direktur : Lim Ming Lay
h.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan ke lokasi audit di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	30 Mei 2018	-
Pertemuan Pembukaan	31 Mei 2018, Kantor Lapangan Estate Lahei PT. Industrial Forest Plantation	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Mei – 01 Juni 2018 Basecamp Silat Hulu & Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Industrial Forest Plantation	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	01 Juni 2018 Kantor Lapangan Estate Lahei PT. Industrial Forest Plantation	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan Kembali ke Samarinda	02 Juni 2018	-
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 11 Juni 2018	a. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-2 Sertifikasi VLK, PT Industrial Forest Plantation dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Industrial Forest Plantation dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	Selama periode audit penilikan ke-2 (Juni 2017 s.d. Mei 2018) tidak terdapat perubahan SK IUPHHK pada PT Industrial Forest Plantation, sehingga SK IUPHHK-HT masih berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, Addendum Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2254/MenLHK-PHPL/UHT/HPL.1/2017 tentang Addendum Kesatu SK Menteri Kehutanan Nomor SK.664/Menhut-II/2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Industrial Forest Plantation atas Areal Hutan Produksi seluas 101.840 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah. Perubahan SK. IUPHHK-HT mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation Seluas 100.989,40 Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat perubahan Akta Perusahaan sesuai dengan dokumen Akta Perubahan No.08 tanggal 09 Oktober 2017 oleh Notaris Melania Hambali, SH dan Keputusan Menkuham Nomor AHU-0020999.AH.01.02.TAHUN 2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Industrial Forest Plantation. Sedang perizinan lain seperti SIUP, TDP dan NPWP tidak ada perubahan.
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa SPP IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT. Industrial Forest Plantation ber-nomor S.1118/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 **tidak ada perubahan** yaitu dengan tagihan IIUPHH sebesar Rp. 265.980.000,- dan sudah dilakukan pembayaran oleh auditee sesuai Bukti Setor via Bank Mandiri tertanggal 19 November 2009 yang ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan Rekening Bank Mandiri No. 102-000-420-3870 Jangka waktu IUPHHK-HT PT. Industrial Forest Plantation 60 tahun sejak SK IUPHHK-HT di terbitkan 15 Oktober 2009

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**N/A**	Berdasarkan verifikasi dari 4 (empat) dokumen SK. IPPKH yang arealnya berada di dalam konsesi IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation dan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa seluruh perusahaan pemeggang IPPKH tersebut tidak ada perpanjangan dan selama 1 (satu) tahun terakhir tidak ada kegiatan di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa selama 1 tahun terakhir tidak ada penggunaan kawasan yang sah berupa IPPKH lagi di dalam areal konsesi IUPHHK-HTI PT Industrial Forestry Plantatioan.

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval · - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Dalam kurun waktu audit Penilikan Ke-2 (Juni 2017 s.d. Mei 2018) PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Dokumen Rencana Penebangan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu meliputi : a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/176/Dishut Tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 An. PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. b. RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 atas nama PT Industrial Forest Plantation yang baru disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.1009/Men.LHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Industrial Forest Plantation, dan pada Buku RKUPHHK-HTI tersebut dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Skala 1 : 100.000.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			c. Laporan Hasil Cruising (LHC) RKT Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Imam Suroto dengan No.Reg. 00574-12/ CANHUT/XVIII/2015. d. Peta Rencana Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2017 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Imam Suroto dengan No.Reg. 00574-12/ CANHUT/XVIII/2015.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	RKT Tahun 2017 PT Industrial Forest Plantation telah dilengkapi Peta RKT yang telah disahkan Skala 1 : 50.000 yang memuat areal / lokasi yang tidak boleh ditebang yaitu meliputi : 1. Sempadan sungai; 2. KPFLEG (Kawasan FLEG yang berasal dari KPSKLL); 3. KPSKLL (Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya FBEG) Berdasarkan hasil observasi lapangan di lokasi : 1. Sempadan Sungai Upak pada koordinat S. 01º 41´ 28,3" E. 114º 09´ 05,4" ; dan 2. KPSKLL pada koordinat S. 01º 43´ 03,2" E. 114º 08´ 26,6 " diketahui tidak terdapat penebangan.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**M**	Peta Kerja RKT Tahun 2017 telah disahkan yang ditandai dengan Cap / Stempel dan Tanda Tangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, letak dan lokasi blok areal RKT Tahun 2017 telah sesuai dengan lokasi berdasarkan Peta RKT Tahun 2017 yang disahkan. Blok dan Petak Tebangan telah dilakukan penataan areal kerja berupa batas blok dan petak tebangan serta papan nama.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	RKT Tahun 2017 PT Industrial Forest Plantation telah disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.1009/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan Lampiran Peta RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 Skala 1 : 100.000.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Rencana lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam RKT Tahun 2017 telah dibuat berdasarkan pada RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang telah disahkan.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**M**	Berdasarkan RKT Tahun 2017 PT Industrial Forest Plantation yang disahkan, target produksi dari penyiapan lahan (land clearing) adalah sebesar 68.597 m3, namun demikian sampai dengan saat pelaksanaan audit lapangan belum terdapat laporan hasil produksi (LHP) yang telah dibuat/ditanda tangani oleh Ganis PHPL Pembuat LHP atas nama Ikrami Jannatan/Reg: 01725-12/PKB-R/XVIII/2016, masa berlaku 31 Maret 2015 s/d 30 Maret 2019. Berdasarkan hasil uji silang pada SIPUHH Online PT Industrial Forest Plantation, diketahui bahwa LHP atas produksi Tahun 2017 masih kosong (NIHIL). Dari hasil observasi lapangan di Blok RKT Tahun 2017 pada titik koordinat 1^0 46’ 20,3” S dan 114^0 08’ 46,0” E, di lokasi Blok RKT Tahun 2017 telah terdapat kegiatan penebangan berupa tebang, sarad dan pengumpulan di

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			TPn Hutan serta penomoran dan penandaaan dalam rangka proses pembuatan LHP.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari TPn Hutan ke TPK Antara atau TPK Hutan ke Industri atau TPK Antara ke Industri. PT. Industrial Forest Plantation sudah memiliki Ganis PKB yang ditugaskan sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB yang bernama Errick Vanda Suyanto, SP/Reg: 01726-12/PKB-R/XVIII/2016, masa berlaku Ganis 21 Maret 2016 s/d 30 Maret 2019. Ditugaskan sebagai Penerima dan Pemeriksa SKSHHK TPK Antara Batengkong dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara Batengkong. No. SK pengangkatan 089/IFP/1105/ 2016 tanggal 11 Mei 2016. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di TPK Hutan dan TPK Antara Batengkong s.d. bulan April 2018 = NIHIL. Adapun produksi kayu tahun 2016 sebanyak 187,85 m3 (297 bantang) sudah habis dipakai sendiri sejak tanggal 19 September 2017 untuk pemakaian sendiri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Pemakaian Sendiri (KDS) nomor 1/IFP-BC/BAP-KDS/IX/2016.2016.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation belum melakukan penandaan PUHH/Barcode pada kayu bulat tebangan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Blok RKT Tahun 2017, baik produksi hutan alam maupun hutan tanaman. PT. Industrial Forest Plantation telah memiliki SOP Penandaan dan Penomoran Kayu Bulat serta Ganis PHPL PKB yang bertanggungjawabnya dan berdasarkan Audit Penilikan Ke-1 verifier 3.1.3.a ini dinilai Memenuhi.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation belum melakukan penandaan PUHH/Barcode pada kayu bulat tebangan Blok RKT Tahun 2017, baik produksi hutan alam maupun hutan tanaman. PT. Industrial Forest Plantation telah memiliki SOP Penandaan dan Penomoran Kayu Bulat serta Ganis PHPL PKB yang bertanggungjawabnya dan berdasarkan Audit Penilikan Ke-1 verifier 3.1.3.b ini dinilai Memenuhi.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Industrial Forest Plantation memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan pada setiap simpul PUHH (TPK Hutan dan TPK Antara).

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation tidak menerima dokumen

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	diterbitkan		SPP, DR dan PSDH. PT. Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur Pembayaran DR dan PSDH, memiliki personil yang kompeten dan berdasarkan Audit Penilikan Ke-1 verifier 3.2.1.a ini dinilai Memenuhi.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation tidak melakukan pembayaran/setor DR dan PSDH. PT. Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur Pembayaran DR dan PSDH, memiliki personil yang kompeten dan berdasarkan Audit Penilikan Ke-1 verifier 3.2.1.b ini dinilai Memenuhi.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Selama periode audit (Mei 2017 s/d April 2018), PT. Industrial Forest Plantation tidak melakukan pembayaran/setor DR dan PSDH. PT. Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur Pembayaran DR dan PSDH, memiliki personil yang kompeten dan berdasarkan Audit Penilikan Ke-1 verifier 3.2.1.c ini dinilai Memenuhi.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	**M**	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Dokumen PKAPT yang sah, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui surat Nomor 250/PDN/PKAPT/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 berlaku sampai dengan 17 Februari 2017. Saat ini PT Industrial Forest Plantation sedang mengurus proses perpanjangan masa berlaku izin PKAPT. Selama masa berlaku PKAPT yang baru belum terbit, PT

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Industrial Forest Plantation tidak pernah melakukan pengangkutan kayu antar pulau.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**NA**	Selama satu tahun terakhir (Mei 2017 s/d April 2018),, PT. IFP belum melakukan perdagangan kayu antar pulau yang memakai jasa transportasi kapal.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	Selama satu tahun terakhir (Mei 2017 s/d April 2018),, PT IFP belum pernah menerbitkan SKSHHK. Seluruh stock kayu hasil produksi tahun 2016 digunakan sendiri. Namun demikian, PT IFP sudah mendapatkan sertifikat legalitas kayu nomor: 248.SLK.010.IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, sehingga sudah berhak untuk menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	**M**	Bahwa tidak terdapat perubahan dokumen pada hasil audit penilikan ke-1 dengan hasil audit penilikan ke-2. Dokumen lingkungan yang tersedia pada IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation adalah : a. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areala seluas ±

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. b. Dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. c. Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. d. Dokumen Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. Dokumen tersebut diatas telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	**M**	Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. Terdapat Dokumen Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar yang telah disusun pada tahun 2009. Dokumen RKL dan RPL PT Industrial Forest Plantation telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang dibuat dan telah mendapatkan pengesahan sebagai satu paket dengan dokumenn Amdal. Dokumen tersebut diatas telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	**M**	PT Industrial Forest Plantation memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL terdiri dari : 1. Semester I (Januari - Juni) tahun 2017 2. Semester II (Juli - Desember) tahun 2017 Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait dengan bukti tanda tangan dan Cap stempel basah instansi bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: 1) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 3) BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah 4) Badan Lingkungan Hidup Kab. Kapuas 5) KPH Wilayah XI Kapuas Tengah Kab. Kapuas 6) Camat Mentangai Terdapat beberapa bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat diverifikasi dilapangan antara lain : a) Pembuatan batas dan pemasangan plang kawasan lindung sempadan sungai pada sungai Upak pada koordinat S. 01° 41’ 28,5” dan E. 114°

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			09’ 05,6”. b) Penataan batas dan pemasangan plang areal KPSL pada koordinat S. 01° 43’ 03,3” dan E. 114° 08’ 26,7”.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 11 judul yang telah diterbitkan pada tangggal 1 desember 2016 antara lain : 1) SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) dengan nomor Dokumen 002-IFP-EHS_SOP 2) SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan nomor Dokumen 003-IFP-EHS_SOP 3) SOP Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant dengan nomor Dokumen 006-IFP-EHS_SOP 4) SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat dengan nomor Dokumen 007-IFP-EHS_SOP 5) SOP Pedoman Pengelolaan Limbah dengan nomor Dokumen 008-IFP-EHS_SOP 6) SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan nomor Dokumen 009-IFP-EHS_SOP 7) SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia dengan nomor Dokumen 010-IFP-EHS_SOP 8) SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) dengan nomor Dokumen 011-IFP-EHS_SOP 9) SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan nomor Dokumen 013-IFP-EHS_SOP 10) SOP Tanggap Keadaan Darurat dengan nomor Dokumen 016-IFP-EHS_SOP 11) SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran dengan nomor Dokumen 017-IFP-EHS_SOP 12) SOP Alat Pelindung Diri dengan Nomor Dokumen 021-IFP-EHS-SOP 13) Terdapat Job Discription Environment Health & Safety departemen yang dibuat oleh Cesman Beri Selaku Askep HSE Dept. dan diketahui oleh Sugiarto selaku Manager Estate. 14) Terdapat Job Discription Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT industrial Forest plantation tahun 2018 yang telah ditetapkan di Estate Lahei pada tanggal 1 Januari 2018 oleh Lim Ming Lai selaku Direktur. Seluruh dokumen SOP yang ada telah dibuat/dipersiapkan oleh EHS & Certification Asst. Kep.; Jaka Suyudiono, diperiksa oleh EHS & Certification Manager; Riahman Sinaga serta disetujui oleh BU Head; Andrea Gunawan. ➢ Terdapat Struktur Organisasi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) periode tahun 2018 yang telah ditetapkan di Estate Lahei pada tanggal 1 Januari 2018 oleh Lim Ming Lai selaku Direktur ➢ Terdapat struktur organisasi Environment EHS Dept. Periode Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 yang dibuat oleh Cesman Beri Selaku Askep HSE Dept. dan diketahui oleh Sugiarto selaku Manager Estate. Pejabat Manager Estate yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Industrial Forest Plantation.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			➢ Terdapat struktur organisasi Pengendalian Kebakara Hutan dan Lahan PT Industrial Foresyt Plantation ditetapkan di Estate Lahei pada tanggal 1 Januari 2018 oleh Lim Ming Lai selaku Direktur.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen perihal ketersediaan peralatan K3 pada IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation terdapat beberapa dokumen dimaksud antara lain : a) Dokumen/Berita Acara serah terima peralatan APD kepada karyawan antara lain berupa Helm, sepatu safety, sarung tangan, masker dan lain sebagainya. b) Daftar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 6 Unit yang telah ditempatkan di Kantor, Kantin, Kantin Mess Mandor, Gudang Genset serta Fuel Tank BBM. Dokumen dibuat oleh Cesman Heri selaku Safety Inspector dan diketahui oleh Yustinus Sarono selaku Estate Manager. c) Daftar Lokasi Kotak P3K yang telah ditempatkan di 10 titik lokasi antara lain Kantor, Pos security, Mobil patrol, Kantin, Gudang, Mess Mandor, Mess assisten, Mess Askep maupun Mess Manager. Dokumen dibuat oleh Cesman Heri selaku Safety Inspector dan diketahui oleh Yustinus Sarono selaku Ketua P2K3. d) Daftar Peralatan Pemadam Kebakaran yang dibuat oleh Cesman Heri selaku Safety Inspector dan diketahui oleh Yustinus Sarono selaku Estate Manager yang terdiri : 1) Jumlah regu (1 regu dengan 30 anggota dibantu MPA desa setempat) 2) Perlengkapan personil (14 item) 3) Peralatan tangan (9 item) 4) Peralatan mekanis (12 item) 5) Transportasi (4 item) 6) Data dan komunikasi (5 item) 7) Logistik (31 item). e) Laporan Bulanan Peralatan Medis dan Non Medis. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bukti keberadaan peralatan K3 sebagai berikut: a) Terdapat APD berupa helm, safety boat berada di Basecamp Lahei b) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berada hampir di

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			setiap bangunan di Basecamp Lahei. c) Kotak P3K berada hampir di setiap bangunan Basecamp Lahei. d) Peralatan pemadaman kebakaran hutan manual berupa pompa alkon beserta selangnya, ministrike, mobil pemadam, dll yang berada di gudang peralatan & posko regu pemadam kebakaran Basecamp Lahei PT IFP. e) Sarana kesehatan berupa klinik beserta Dokter dan petugas Paramedis. Sarana ini juga telah dilengkapi dengan satu Unit Ambulance yang standby di basecamp Lahei. f) Terdapat rambu-rambu peringatan K3 yang berupa papan FDR (Fire Danger Rating), jalur evakuasi dan master point (tempat berkumpul) yang berada di areal Basecamp Lahei.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Hasil verifikasi dokumen pada PT Industrial Forest Plantation, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT IFP EHS secara rutin. Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah: a) Performance Data Kecelakaan Kerja Tahun 2017 b) Safety Performance Tahun 2017 c) Daftar Catatan Berobat (Karyawan & Kontraktor) Tahun 2017 Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja tergambar dalam lembar Safety Actifity yang telah dilakukan secara rutin pada PT Industrial Forest Plantation antara lain : ➢ Safety Talk ➢ Safety Inspection Listrik ➢ Meeting P2K3L ➢ Training EHS Internal ➢ Training EHS Eksternal ➢ EHS Induction ➢ EHS Inspection Camp lapangan ➢ EHS Inspection Listrik ➢ EHS Inspection Kantin ➢ EHS Inspection LV, HE dan Truck ➢ EHS Inspection Alat Pemadam dan APAR ➢ Fogging ➢ Medical Ceck Up.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Bahwa Pada saat periode penilikan ke-1 PT Industrial Forest Plantation diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT IFP, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Industrial Forest Plantation, Nomor: 01/HR/IFP/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Lim Ming Lai sebagai Direktur.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	**M**	Bahwa PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Industrial Forest Plantation periode tahun 2017 – 2019. Dokumen Peraturan Perusahaan telah didokumentasikan dengan nomor register dokumen IFP-HRD-MO— 001(B). Selanjutnya Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation telah disampaikan kepada instansi terkait, dalam hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah serta telah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : KEP.239/HI.03/IV/Nakertrans tanggal 17 April 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation. SK pengesahan Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah a/n Drs. Hardy Rampay, M.Si selaku Pembina Utama / NIP. 19571227 198003 1 009. Masa berlaku

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dokumen Peraturan Perusahaan PT IFP ini adalah selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan 16 April 2019. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation terdiri atas XIV Bab dan 60 Pasal.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	**M**	Terdapat daftar karyawan PT Industrial Forest Plantation periode Aprill 2017. Berdasarkan data daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT IFP seluruhnya berjumlah 164 orang yang terdiri karyawan tetap dan karyawan waktu tertentu. Berdasarkan hasil verifikasi karyawan/tenaga kerja termuda adalah atas nama A. Fernando, lahir di Banyumas pada tanggal 17 Nopember 2000 dan masuk menjadi karyawan PT Industrial Forest Plantation tanggal 23 Pebruari 2018 sebagai tenaga Persemaian. Sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 17 tahun 3 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi;

N/A : Not Applicable;

TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 12 Juni 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur